

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 57 TAHUN 2022

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT
DAERAH

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT

SISTEMATIKA

- BAB I DEFINISI OPERASIONAL
- BAB II INSPEKTORAT
 - A. KEDUDUKAN
 - B. TUGAS DAN FUNGSI
 - C. SUSUNAN ORGANISASI
- BAB III SEKRETARIAT INSPEKTORAT
 - A. KEDUDUKAN
 - B. TUGAS DAN FUNGSI
 - C. SUSUNAN ORGANISASI
- BAB IV INSPEKTORAT PEMBANTU I
 - A. KEDUDUKAN
 - B. TUGAS DAN FUNGSI
- BAB V INSPEKTORAT PEMBANTU II
 - A. KEDUDUKAN
 - B. TUGAS DAN FUNGSI
- BAB VI INSPEKTORAT PEMBANTU III
 - A. KEDUDUKAN
 - B. TUGAS DAN FUNGSI
- BAB VII INSPEKTORAT PEMBANTU IV
 - A. KEDUDUKAN
 - B. TUGAS DAN FUNGSI
- BAB VIII INSPEKTORAT PEMBANTU V
 - A. KEDUDUKAN
 - B. TUGAS DAN FUNGSI
- BAB IX INSPEKTORAT PEMBANTU BIDANG INVESTIGASI
 - A. KEDUDUKAN
 - B. TUGAS DAN FUNGSI

BAB X	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH
BAB XI	UNIT KERJA NONSTRUKTURAL
BAB XII	PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI LAIN
BAB XIII	BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT

BAB I

DEFINISI OPERASIONAL

1. Auditor adalah pegawai Inspektorat yang diangkat dengan Keputusan Gubernur untuk melaksanakan tugas pengawasan fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku.
2. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah yang selanjutnya disingkat P2UPD adalah Pegawai Negeri Sipil pada Inspektorat yang melaksanakan tugas pengawasan fungsional atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disingkat PKPT adalah Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat.
4. Objek Pengawasan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. *Surveillance* adalah pengawasan, penjagaan dan pengamatan.

BAB II

INSPEKTORAT

A. KEDUDUKAN

1. Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.
2. Inspektur berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
3. Inspektorat merupakan unsur pengawasan internal penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Inspektur melaksanakan tugas memimpin, mengoordinasikan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengawasan internal penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Inspektorat mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah, pengelolaan sumber daya daerah, pengelolaan BUMD, pencegahan dan investigasi.
2. Inspektorat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Inspektorat;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Inspektorat;
 - c. penyusunan kebijakan teknis pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah, pengelolaan sumber daya daerah, pengelolaan BUMD, pencegahan dan investigasi;
 - d. pengawasan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah oleh perangkat daerah;
 - e. pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur;
 - f. evaluasi laporan kinerja dan akuntabilitas perangkat daerah;
 - g. pengawasan pengelolaan terkait kinerja, penyertaan modal dan penugasan lainnya yang dilaksanakan oleh BUMD;
 - h. pengawasan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan barang daerah pada perangkat daerah;
 - i. pemeriksaan dan pengusutan dugaan adanya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang oleh pegawai;
 - j. pelaksanaan tindakan awal sebagai pengamanan dini terhadap dugaan adanya penyimpangan yang dapat merugikan daerah;

- k. fasilitasi dan koordinasi pemeriksaan/pengawasan oleh lembaga pemeriksa keuangan negara dan aparat pengawasan intern pemerintah;
- l. pelaksanaan pengendalian mutu, kegiatan pengawasan (audit, evaluasi, reviu, pemantauan dan pengawasan lain);
- m. koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan/pengawasan lembaga pemeriksa keuangan negara dan oleh aparat pengawasan intern pemerintah dan lembaga pengawasan lainnya;
- n. pemantauan kepatuhan sistem pengendalian internal pemerintah daerah;
- o. pelaksanaan pengelolaan unit pengendali gravitasi;
- p. pelaporan hasil pengawasan kepada Gubernur;
- q. pelaksanaan tugas khusus pengawasan yang diperintahkan oleh Gubernur;
- r. pelaksanaan kerja sama dengan PD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta/organisasi dalam pelaksanaan pengawasan internal penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- s. pengelolaan data, informasi dan transformasi digital pelaksanaan unsur pengawasan internal penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- t. pengelolaan kesekretariatan Inspektorat; dan
- u. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat.

C. SUSUNAN ORGANISASI

- 1. Susunan organisasi struktural Inspektorat, terdiri atas:
 - a. Sekretariat Inspektorat, terdiri atas:
 - 1) Subbagian Umum;
 - 2) Subbagian Program, Pelaporan dan Keuangan; dan
 - 3) Subbagian Evaluasi dan Pemuakhiran;
 - b. Inspektorat Pembantu I;
 - c. Inspektorat Pembantu II;
 - d. Inspektorat Pembantu III;
 - e. Inspektorat Pembantu IV;
 - f. Inspektorat Pembantu V;
 - g. Inspektorat Pembantu Bidang Investigasi;
 - h. Inspektorat Pembantu Wilayah yang membawahi Subbagian Tata Usaha;
 - i. Jabatan Fungsional; dan
 - j. Jabatan Pelaksana.

2. Pada Inspektorat dibentuk unit kerja nonstruktural yang menyelenggarakan tugas sesuai dengan pembedangannya yang membawahi Subkelompok Kepegawaian.

BAB III

SEKRETARIAT INSPEKTORAT

A. KEDUDUKAN

1. Sekretariat Inspektorat dipimpin oleh Sekretaris Inspektorat.
2. Sekretaris Inspektorat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Sekretariat Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan administrasi dan koordinasi pelaksanaan pengawasan Inspektorat.
2. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Inspektorat menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Inspektorat oleh unit kerja Inspektorat;
 - b. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Inspektorat;
 - c. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Inspektorat;
 - d. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Inspektorat;
 - e. penyediaan, penatausahaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Inspektorat;
 - f. pelaksanaan kerja sama dengan PD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta/organisasi lainnya dalam pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - g. pengelolaan data, informasi dan transformasi digital pelaksanaan penyelenggaraan penyelenggaraan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - h. pengoordinasian penyusunan PKPT;
 - i. pengoordinasian penyusunan kebijakan serta regulasi teknis penyelenggaraan pengawasan, pencegahan dan investigasi;
 - j. penghimpunan, pengelolaan, evaluasi, pelaporan dan koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh lembaga pemeriksa;
 - k. penghimpunan, pengelolaan, evaluasi, pelaporan dan koordinasi tindak lanjut hasil pengawasan oleh aparat pengawasan intern pemerintah dan lembaga pengawasan lainnya;
 - l. penyimpanan hasil pemeriksaan/pengawasan, pencegahan dan investigasi;
 - m. penyusunan rencana pendidikan dan pelatihan teknis pengawasan; dan
 - n. pengoordinasian penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Inspektorat.

C. SUSUNAN ORGANISASI

1. Sekretariat Inspektorat, terdiri atas:
 - a. Subbagian Umum;
 - b. Subbagian Program, Pelaporan dan Keuangan; dan
 - c. Subbagian Evaluasi dan Pemutakhiran.
2. Kedudukan dan tugas Subbagian Umum, meliputi:
 - a. Subbagian Umum dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum;
 - b. Kepala Subbagian Umum berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Inspektorat; dan
 - c. Subbagian Umum mempunyai tugas:
 - 1) melaksanakan pengelolaan barang milik daerah Inspektorat;
 - 2) melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kearsipan, dan kehumasan Inspektorat; dan
 - 3) melaksanakan pengoordinasian proses perjanjian kerja sama dengan instansi lain.
3. Kedudukan dan tugas Subbagian Program, Pelaporan dan Keuangan, meliputi:
 - a. Subbagian Program, Pelaporan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian Program, Pelaporan dan Keuangan;
 - b. Kepala Subbagian Program, Pelaporan dan Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Inspektorat; dan
 - c. Subbagian Program, Pelaporan dan Keuangan mempunyai tugas:
 - 1) mengoordinasikan penyusunan rencana strategis, rencana kerja, dan rencana kerja dan anggaran Inspektorat;
 - 2) mengoordinasikan pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran Inspektorat;
 - 3) mengoordinasikan pengelolaan dan pelaporan kinerja Inspektorat;
 - 4) melaksanakan penatausahaan keuangan Inspektorat;
 - 5) melaksanakan pengoordinasian dan penyusunan laporan keuangan Inspektorat;
 - 6) melaksanakan pengoordinasian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah pada Inspektorat;
 - 7) melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran Dinas oleh unit kerja Inspektorat;
 - 8) memberikan bimbingan dan konsultasi teknis perencanaan dan laporan terhadap unit kerja Inspektorat; dan
 - 9) mengoordinasikan pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Inspektorat.

4. Kedudukan dan tugas Subbagian Evaluasi dan Pemutakhiran, meliputi:
 - a. Subbagian Evaluasi dan Pemutakhiran dipimpin oleh Kepala Subbagian Evaluasi dan Pemutakhiran;
 - b. Kepala Subbagian Evaluasi dan Pemutakhiran berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Inspektorat; dan
 - c. Subbagian Evaluasi dan Pemutakhiran mempunyai tugas:
 - 1) menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - 2) melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - 3) melaksanakan koreksi administrasi konsep laporan hasil pengawasan;
 - 4) menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi monitoring tindak lanjut hasil pengawasan/pemeriksaan, pencegahan dan investigasi;
 - 5) menyiapkan dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan lingkup pengawasan/pemeriksaan, pencegahan dan investigasi;
 - 6) menyiapkan laporan triwulanan dan tahunan hasil pengawasan/pemeriksaan, pencegahan dan investigasi;
 - 7) menyiapkan data dan laporan hasil pengawasan/pemeriksaan, pencegahan dan investigasi;
 - 8) menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengawasan yang terkait dengan tugas Subbagian Evaluasi dan Pemutakhiran;
 - 9) menginventarisasi hasil pengawasan;
 - 10) koordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan;
 - 11) penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan; dan
 - 12) pendokumentasian hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan.

BAB IV

INSPEKTORAT PEMBANTU I

A. KEDUDUKAN

1. Inspektorat Pembantu I dipimpin oleh Inspektur Pembantu I.
2. Inspektur Pembantu I berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
3. Inspektorat Pembantu I merupakan Unit Kerja lini Inspektorat dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada bidang Pemerintahan.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Kedudukan dan tugas Inspektorat Pembantu I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh PD/UKPD dalam bidang Pemerintahan.
2. Dalam melaksanakan tugas Inspektorat Pembantu I menyelenggarakan fungsi:
 - a. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan kegiatan evaluasi pengawasan intern dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai lingkup tugasnya;
 - c. pelaksanaan pemantauan manajemen risiko dan penilaian mandiri sistem pengendalian intern pemerintah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja PD sesuai lingkup tugasnya;
 - e. pelaksanaan pendampingan/pemberian keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan;
 - f. pelaksanaan pengendalian mutu pelaksanaan kegiatan pengawasan intern;
 - g. pelaksanaan kegiatan perencanaan pembinaan dan pengawasan intern;
 - h. pelaksanaan kegiatan evaluasi pengawasan intern;
 - i. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan inspektur Provinsi;
 - j. pelaksanaan pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan intern; dan
 - k. pelaksanaan program pencegahan tindak pidana korupsi sesuai lingkup tugasnya.
3. Inspektur Pembantu I melaksanakan pengawasan terhadap:
 - a. Inspektorat;

- b. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
- c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- d. Badan Kepegawaian Daerah;
- e. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- f. Kota Administrasi;
- g. Kabupaten Administrasi;
- h. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- i. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- j. Satuan Polisi Pamong Praja;
- k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- l. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
- m. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
- n. Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah;
- o. Biro Hukum Sekretariat Daerah;
- p. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah;
- q. Biro Kepala Daerah Sekretariat Daerah; dan
- r. Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah.

BAB V

INSPEKTORAT PEMBANTU II

A. KEDUDUKAN

1. Inspektorat Pembantu II dipimpin oleh Inspektur Pembantu II.
2. Inspektur Pembantu II berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
3. Inspektorat Pembantu II merupakan Unit Kerja lini Inspektorat dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada bidang Perekonomian dan BUMD.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Kedudukan dan tugas Inspektorat Pembantu II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh PD/UKPD dalam bidang Perekonomian dan pengawasan terhadap BUMD.
2. Dalam melaksanakan tugas Inspektorat Pembantu II menyelenggarakan fungsi:
 - a. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan kegiatan evaluasi pengawasan intern dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai lingkup tugasnya;
 - c. pelaksanaan pemantauan manajemen risiko dan penilaian mandiri sistem pengendalian intern pemerintah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja PD sesuai lingkup tugasnya;
 - e. pelaksanaan pendampingan/pemberian keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan;
 - f. pelaksanaan pengendalian mutu pelaksanaan kegiatan pengawasan intern;
 - g. pelaksanaan kegiatan perencanaan pembinaan dan pengawasan intern;
 - h. pelaksanaan kegiatan evaluasi pengawasan intern;
 - i. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur Provinsi;
 - j. pelaksanaan pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan intern; dan
 - k. pelaksanaan program pencegahan tindak pidana korupsi sesuai lingkup tugasnya.
3. Inspektur Pembantu II melaksanakan pengawasan terhadap:
 - a. Badan Pembinaan BUMD;

- b. Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perdagangan;
- c. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian;
- d. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi;
- e. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- f. Dinas Perhubungan;
- g. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- h. Biro Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Daerah; dan
- i. BUMD.

BAB VI

INSPEKTORAT PEMBANTU III

A. KEDUDUKAN

1. Inspektorat Pembantu III dipimpin oleh Inspektur Pembantu III.
2. Inspektur Pembantu III berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
3. Inspektorat Pembantu III merupakan Unit Kerja lini Inspektorat dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada bidang Keuangan dan Aset.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Kedudukan dan tugas Inspektorat Pembantu III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh PD/UKPD dalam bidang Keuangan, Aset dan kerja sama.
2. Dalam melaksanakan tugas Inspektorat Pembantu III menyelenggarakan fungsi:
 - a. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan kegiatan evaluasi pengawasan intern dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai lingkup tugasnya;
 - c. pelaksanaan pemantauan manajemen risiko dan penilaian mandiri sistem pengendalian intern pemerintah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja PD sesuai lingkup tugasnya;
 - e. pelaksanaan pendampingan/pemberian keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan;
 - f. pelaksanaan pengendalian mutu pelaksanaan kegiatan pengawasan intern;
 - g. pelaksanaan kegiatan perencanaan pembinaan dan pengawasan intern;
 - h. pelaksanaan kegiatan evaluasi pengawasan intern;
 - i. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan inspektur Provinsi;
 - j. pelaksanaan pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan intern; dan
 - k. pelaksanaan program pencegahan tindak pidana korupsi sesuai lingkup tugasnya.
3. Inspektur Pembantu III melaksanakan pengawasan terhadap:
 - a. Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. Badan Pendapatan Daerah;

- c. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d. Badan Pengelolaan Aset Daerah; dan
- e. Biro Kerja Sama Daerah Sekretariat Daerah.

BAB VII

INSPEKTORAT PEMBANTU IV

A. KEDUDUKAN

1. Inspektorat Pembantu IV dipimpin oleh Inspektur Pembantu IV.
2. Inspektur Pembantu IV berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
3. Inspektorat Pembantu IV merupakan Unit Kerja lini Inspektorat dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Kedudukan dan tugas Inspektorat Pembantu IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh PD/UKPD bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup.
2. Dalam melaksanakan tugas Inspektorat Pembantu IV menyelenggarakan fungsi:
 - a. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan kegiatan evaluasi pengawasan intern dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai lingkup tugasnya;
 - c. pelaksanaan pemantauan manajemen risiko dan penilaian mandiri sistem pengendalian intern pemerintah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja PD sesuai lingkup tugasnya;
 - e. pelaksanaan pendampingan/pemberian keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan;
 - f. pelaksanaan pengendalian mutu pelaksanaan kegiatan pengawasan intern;
 - g. pelaksanaan kegiatan perencanaan pembinaan dan pengawasan intern;
 - h. pelaksanaan kegiatan evaluasi pengawasan intern;
 - i. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan inspektur Provinsi;
 - j. pelaksanaan pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan intern; dan
 - k. pelaksanaan program pencegahan tindak pidana korupsi sesuai lingkup tugasnya.
3. Inspektur Pembantu IV melaksanakan pengawasan terhadap:
 - a. Dinas Bina Marga;
 - b. Dinas Sumber Daya Air;

- c. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- d. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan;
- e. Dinas Pertamanan dan Hutan Kota;
- f. Dinas Lingkungan Hidup; dan
- g. Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretariat Daerah.

BAB VIII

INSPEKTORAT PEMBANTU V

A. KEDUDUKAN

1. Inspektorat Pembantu V dipimpin oleh Inspektur Pembantu V.
2. Inspektur Pembantu V berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
3. Inspektorat Pembantu V merupakan Unit Kerja lini Inspektorat dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kesejahteraan Rakyat.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Kedudukan dan tugas Inspektorat Pembantu V mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh PD/UKPD bidang Kesejahteraan Rakyat.
2. Dalam melaksanakan tugas Inspektorat Pembantu V menyelenggarakan fungsi:
 - a. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan kegiatan evaluasi pengawasan intern dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai lingkup tugasnya;
 - c. pelaksanaan pemantauan manajemen risiko dan penilaian mandiri sistem pengendalian intern pemerintah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja PD sesuai lingkup tugasnya;
 - e. pelaksanaan pendampingan/pemberian keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan;
 - f. pelaksanaan pengendalian mutu pelaksanaan kegiatan pengawasan intern;
 - g. pelaksanaan kegiatan perencanaan pembinaan dan pengawasan intern;
 - h. pelaksanaan kegiatan evaluasi pengawasan intern;
 - i. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan inspektur Provinsi;
 - j. pelaksanaan pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan intern; dan
 - k. pelaksanaan program pencegahan tindak pidana korupsi sesuai lingkup tugasnya.
3. Inspektur Pembantu V melaksanakan pengawasan terhadap:
 - a. Dinas Sosial;
 - b. Dinas Kesehatan;

- c. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk;
- d. Dinas Pendidikan;
- e. Dinas Kebudayaan;
- f. Dinas Pemuda dan Olahraga;
- g. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- h. Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah; dan
- i. Biro Pendidikan, Mental dan Spiritual Sekretariat Daerah.

BAB IX

INSPEKTORAT PEMBANTU BIDANG INVESTIGASI

A. KEDUDUKAN

1. Inspektorat Pembantu Bidang Investigasi dipimpin oleh Inspektur Pembantu Bidang Investigasi.
2. Inspektur Pembantu Bidang Investigasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
3. Inspektorat Pembantu Bidang Investigasi merupakan Unit Kerja lini Inspektorat dalam pelaksanaan Investigasi.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Kedudukan dan tugas Inspektorat Pembantu Bidang Investigasi mempunyai tugas melaksanakan investigasi terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
2. Dalam melaksanakan tugas Inspektorat Pembantu Bidang Investigasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan analisis dan koordinasi penanganan pengaduan masyarakat dan informasi dari media;
 - b. pelaksanaan program pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi;
 - c. pelaksanaan audit investigasi;
 - d. penyusunan dan penyampaian laporan audit investigasi Inspektorat Pembantu Bidang Investigasi;
 - e. pemantauan dan penilaian tindak lanjut hasil audit investigasi;
 - f. koordinasi pelaksanaan peran serta dan kerja sama dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dan kejahatan keuangan yang berkaitan dengan unsur pemerintah daerah;
 - g. pelaksanaan sosialisasi kegiatan audit investigasi;
 - h. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kajian terhadap peraturan perundang-undangan di bidang audit investigasi;
 - i. pelaksanaan koordinasi pengawasan yang terkait dengan tugas Inspektorat Pembantu Bidang Investigasi;
 - j. pemberian keterangan ahli di persidangan;
 - k. pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga penegak hukum, permintaan informasi, dan pelimpahan kasus kepada Instansi Penegak Hukum;
 - l. pelaksanaan penyelenggaraan pemberantasan pungutan liar dan pengendalian gratifikasi; dan
 - m. pelaksanaan administrasi dan pelayanan teknis Inspektorat Pembantu dan Investigasi.

BAB X

INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH

A. KEDUDUKAN

1. Inspektorat Pembantu Wilayah dipimpin oleh Inspektur Pembantu Wilayah;
2. Inspektur Pembantu Wilayah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
3. Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat Pembantu Wilayah berkoordinasi dengan Walikota/Bupati.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Inspektorat Pembantu Wilayah mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di wilayah Kota/Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan.
2. Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat Pembantu Wilayah menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program dan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh UKPD;
 - b. membantu pemeriksaan dan pengusutan dugaan adanya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang oleh pegawai;
 - c. pelaksanaan tindakan awal sebagai pengamanan dim terhadap dugaan adanya penyimpangan yang dapat merugikan daerah;
 - d. fasilitasi dan koordinasi pemeriksaan oleh aparat pengawasan eksternal dan/atau pengawasan oleh aparat pengawas internal pemerintah;
 - e. koordinasi tindak lanjut hasil pengawasan aparat pengawasan internal pemerintah dan hasil pemeriksaan eksternal;
 - f. pelaporan hasil pengawasan kepada Inspektur;
 - g. pengelolaan dan pengamanan dokumen pengawasan;
 - h. koordinasi dengan pihak yang berkompeten dalam rangka menunjang tugas pengawasan;
 - i. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah pada UKPD;
 - j. pelaksanaan program pencegahan tindak pidana korupsi sesuai lingkup tugasnya;
 - k. pengelolaan data dan informasi pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengawasan internal sesuai lingkup tugasnya;
 - l. pengelolaan kesekretariatan Inspektorat pembantu Wilayah; dan
 - m. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Pembantu Wilayah.

3. Inspektorat Pembantu Wilayah yang membawahi Subbagian Tata Usaha.
4. Kedudukan dan tugas Subbagian Tata Usaha meliputi:
 - a. Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab Inspektur Pembantu Wilayah; dan
 - c. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:
 - 1) mengoordinasikan penyusunan bahan Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - 2) melaksanakan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan barang milik daerah inspektorat Pembantu Wilayah;
 - 3) melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, kearsipan, dan kehumasan Inspektorat Pembantu Wilayah; dan
 - 4) melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Unit Kerja pada Inspektorat Pembantu Wilayah;
 - 5) melaksanakan penyusunan bahan analisis jabatan dan analisis beban kerja Inspektorat Pembantu Wilayah;
 - 6) melaksanakan pengoordinasian program Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja Anggaran Inspektorat sesuai lingkup tugasnya;
 - 7) melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat sesuai lingkup tugasnya;
 - 8) melaksanakan pemantauan data evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat sesuai lingkup tugasnya; dan
 - 9) melaksanakan pengoordinasian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Inspektorat Pembantu Wilayah.

BAB XI
UNIT KERJA NONSTRUKTURAL

A. SUBKELOMPOK

1. Subkelompok Kepegawaian

- a. Subkelompok Kepegawaian dikoordinasikan oleh Ketua Subkelompok Kepegawaian;
- b. Ketua Subkelompok Kepegawaian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Inspektorat; dan
- c. Subkelompok Kepegawaian mempunyai tugas:
 - 1) melaksanakan pengelolaan kepegawaian Inspektorat;
 - 2) melaksanakan penyusunan bahan analisa jabatan dan analisa beban kerja Inspektorat;
 - 3) melaksanakan penyusunan rincian tugas dan fungsi Inspektorat;
 - 4) melaksanakan perencanaan dan pendayagunaan pegawai Inspektorat;
 - 5) melaksanakan pembinaan, pengendalian dan evaluasi disiplin pegawai Inspektorat;
 - 6) melaksanakan pengembangan pegawai Inspektorat; dan
 - 7) mengoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi Inspektorat.


BAB XII

PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI LAIN

- A. Sekretariat, Inspektorat Pembantu, Inspektorat Pembantu Wilayah pada Inspektorat, melaksanakan fungsi sebagai berikut:
1. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 2. pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 3. perumusan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur sesuai dengan lingkup tugasnya;
 4. pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur sesuai dengan lingkup tugasnya;
 5. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian perizinan dan nonperizinan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 6. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan lingkup tugasnya.
 7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan langsung.
- B. Subbagian, Subkelompok pada Inspektorat, melaksanakan tugas sebagai berikut:
1. menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 2. melaksanakan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 3. merumuskan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur sesuai dengan lingkup tugasnya;
 4. melaksanakan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur sesuai dengan lingkup tugasnya;
 5. melaksanakan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian perizinan dan nonperizinan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 6. melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 7. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.

BAB XIII

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES RASYID BASWEDAN

Catatan :
Kedudukan Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan